



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/44 /II.02/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI (RAD-PK) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan *good governance* untuk terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, dipandang perlu untuk menyusun langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi secara sistematis dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk mempercepat dan mensinergikan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Provinsi Lampung baik antar wilayah maupun antar instansi, perlu menyusun Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi;
- c. bahwa untuk kelancaran proses penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, agar pencapaian pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berhasilguna dan berdayaguna, dipandang perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI (RAD-PK) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012 – 2014.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Aksi Daerah - Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Provinsi Lampung Tahun 2012 - 2014 yang selanjutnya disebut **“TIM PENYUSUN RAD-PK”** dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari Tim Supervisi dan Sekretariat Tim (*Clearance House*) yang berkedudukan di Kantor Bappeda Provinsi Lampung, yang masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Tim Supervisi bertugas:
 - a. memberikan masukan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah - Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Provinsi Lampung Tahun 2012 - 2014 secara terintegrasi (Provinsi dan Kabupaten/Kota);
 - b. melakukan sosialisasi dan mekanisme teknis penyusunan rencana tindak (*action plan*) RAD-PK pada setiap SKPD yang terindikasi adanya peluang korupsi dan atau kualitas pelayanan publik yang masih rendah;
 - c. melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi rencana tindak (*action plan*) pada Dinas Teknis terkait yang terindikasi adanya peluang korupsi atau kualitas pelayanan publik yang masih rendah; dan
 - d. melakukan inventarisasi terhadap pelaksanaan, kendala dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam rangka pelaksanaan RAD-PK Tahun 2012 - 2014 pada instansi/lembaga atau SKPD masing-masing.
2. Sekretariat Tim (*Clearance House*) bertugas:
 - a. melaksanakan administrasi kegiatan Tim Supervisi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) Provinsi Lampung;
 - b. menyiapkan bahan guna perumusan kebijakan yang dilakukan oleh Tim Supervisi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Provinsi Lampung;

- c. membantu pelaksanaan operasional Tim Supervisi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Provinsi Lampung;
- d. membantu dan mendukung pelaksanaan FGD (*Focus Group Discussion*) yang dilaksanakan oleh Tim Supervisi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi Provinsi Lampung; dan
- e. menyiapkan laporan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) di Provinsi Lampung;

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 dalam kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi dengan Kode Rekening 1.06.1.06.01.23.04.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 23 . 5 . 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/40 /II.02/HK/2011

TANGGAL : 23.9.2011

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN
KORUPSI (RAD-PK) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2010**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM/ BULAN (RP)	KET
1	2	3	4	5
I.	TIM SUPERVISI RENCANA AKSI DAERAH PEMBERANTASAN KORUPSI (RAD-PK)			Diberikan honorarium selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011, yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi dengan Kode Rekening 1.06.1.06.01.23.04
1.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Penanggungjawab	250.000,-	
2.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Koordinator	250.000,-	
3.	Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
4.	Kepala Bidang Pengendalian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Wakil Ketua	200.000,-	
5.	Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
6.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
7.	Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Lampung	Anggota	150.000,-	
8.	Sekretaris Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
9.	Kepala Bagian Perencanaan dan Rekam Medik RSUAM	Anggota	150.000,-	
10.	Dr Yuswanto, SH, MH (Tenaga Ahli Pemprov Lampung Bidang Hukum, Perundang-undangan dan Advokasi)	Anggota	150.000,-	
11.	Drs. Syarif Mahya, M.Si (Tenaga Ahli Pemprov Lampung Bidang Pemerintahan, Politik, Ketentraman dan Ketertiban)	Anggota	150.000,-	
12.	Koordinator Komite Anti Korupsi (KoAK) Lampung	Anggota	150.000,-	
13.	Koordinator Pussbik Lampung	Anggota	150.000,-	

II	SEKRETARIAT TIM (CLEARENCE HOUSE)			Diberikan honorarium selama 12 bulan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011, yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2010 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi dengan Kode Rekening 1.06.1.06.01.2 3.04
1.	Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Hukum Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Koordinator	200.000.-	
2.	Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000.-	
3.	Kepala Sub Bidang SDM dan Tenaga Kerja Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000.-	
4.	Kasubbag Perencanaan Inspektorat Provinsi Lampung	Anggota	150.000.-	
5.	Andi Mulya, S.STP, M.I.P (NSU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000.-	
6.	Agus Guntur Sukmono, SE (NSU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000.-	
7.	Era Jayanti, S.STP (NSU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	150.000.-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.